

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1970 terjadi gerakan umat Islam pasca-dikenalkannya sistem ekonomi Islam sebagai solusi terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Gerakan tersebut membawa misi utama bahwa ekonomi Islam bukanlah opsi namun sebagai solusi. Veitzal Rivai dan Andi Buchari menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, yakni yang berpedoman pada Al-qur'an dan Hadits. Sistem ekonomi Islam tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, komunisme, maupun fasisme. Hal yang paling membedakan adalah dalam sistem Islam, ekonomi yang dibangun bertujuan untuk kesejahteraan semua pihak, tidak satu pihak atau satu golongan saja, tidak untuk memperkaya satu pihak, artinya konsep keadilan harus ditegakkan senyata-nyatanya. Pentingnya ekonomi Islam untuk terciptanya masyarakat dunia yang adil dan makmur, maka sudah saatnya masyarakat memahami dengan saksama konsep ekonomi Islam yang sesungguhnya¹.

Secara umum wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Konsep tersebut sejalan dengan Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur tentang urusan ibadah saja atau urusan manusia dengan Tuhan atau biasa disebut *hamblu mina*

¹Veithzal rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009) hlm. ix

Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*muamalah*) atau disebut juga *hamblu minannas*.

Sejalan dengan perkembangan studi ekonomi Islam di dunia pendidikan tinggi dimana teori keuangan Islam juga mengalami perkembangan. Teori tersebut kemudian mengalami berbagai perdebatan yang berhubungan dengan masalah riba. Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam². Al-Qur'an juga mengharamkan bunga uang yang selalu dianggap riba, Allah berfirman dalam Q.S Surah Ali Imron ayat 130³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat tersebut ditafsirkan adalah jangan kalian memakannya, karena Allah Swt telah menunjukkan keharaman atas riba tersebut⁴. Secara umum riba adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, akan tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Prinsip alat tukar saat ini sebagaimana sekarang dipahami semua Negara Islam dimana saja, tetapi akhirnya akan condong kepada riba yang diharamkan. Dapat dipermasalahkan bahwa penolakan terhadap segala bentuk bunga dapat dibenarkan apabila dapat diperdebatkan apakah teori *Time value of money* benar-benar terjadi. Dalam perdebatan

²Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008) hlm.70

³Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

⁴Abu Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-Thabāri*, (Daru al-Ma’arif, tt., Juz 7), hlm. 204 diakses dalam <http://www.nu.or.id/> tanggal 11 April 2019

tersebut juga dijelaskan teori *time value of money* dan teori *economic value of time* yang dibenarkan menurut pandangan Islam.

Seperti halnya Sistem ekonomi konvensional yang memiliki pandangan berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam berdasarkan pada Al-qur'an dan sunnah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan didalamnya bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berdasarkan tauhid. Ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung untuk kepentingan apa dan siapa⁵.

Tujuan yang tidak sama tersebut akan melahirkan implikasi yang berbeda. Pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan dan kepuasan manusia di dunia saja. Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional inilah yang ditolak dalam ekonomi islam, yaitu keadaan *alghunmu bi alghurni* (الغنمو بي الغورني) artinya mendapatkan hasil tanpa memperhatikan resiko, dan *al kharaj bi al dhaman* (الخرج بي الدهمان) artinya memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Sebenarnya keadaan ini juga ditolak oleh teori keuangan, yaitu dengan menjelaskan

⁵Veithzal rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI*, hlm. 88

adanya hubungan antara *risk* (resiko) dan *return* (tingkat pengembalian), bukanlah *return goes along with risk*⁶ ?

Islam tidak mengenal konsep *Time Value Of Money*, dalam dasar perhitungan kontrak berbasis *Time Value Of Money* adalah bunga. Dimana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam⁷. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Sedangkan Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *Economic Value Of Time* adalah nisbah (bagi hasil). *Economic Value Of Time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*).

Pemberlakuan sistem ekonomi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan padangan terhadap uang. Pada dasarnya Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau barang trading⁸. Ada dua alasan utama memegang uang dalam ekonomi Islam, yaitu motivasi transaksi dan berjaga-jaga. Spekulasi dalam pengertian keynes, tidak akan pernah ada dalam ekonomi Islam, sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi nol dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu,

⁶Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.114

⁷Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.523

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.185

permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan⁹.

Economic value of time memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu, kualitas waktu sama bagi semua orang, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan. Namun nilai waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya, yaitu seberapa baik seseorang tersebut dalam memanfaatkan waktunya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ashr (1-3)¹⁰:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ (3)

Menurut Ibn Abbas, kata ‘Ashr ditafsirkan sebagai waktu. Sebab, Allah swt memang sangat memberikan perhatian kepada perputaran orbit waktu. Banyak orang rugi akibat tidak memahami hakikat waktu dengan menghabiskannya secara sia-sia. Kata ‘Ashr berarti shalat Ashar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari – Muslim, Rasulullah saw dikabarkan telah bersabda, “Jagalah shalat-shalatmu, dan shalat Ashar”. Zaman Nabi saw, periode kehidupan Nabi saw adalah periode terbaik sejarah peradaban manusia. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai Tuhan pemilik waktu, ketika Allah swt berfirman, “demi masa” hendaklah dipahami sebagai “Demi Tuhan, pemilik peredaran waktu.”

⁹Nurul huda, Handi Risza Idriz, Mustafa Edwin Nasution, Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group,2008), hlm.95

¹⁰Artinya: *Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*” (QS. Al ‘Ashr: 1-3).

Menurut Ibn Abbas, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah swt, orang-orang yang tengah disoroti adalah sekelompok kaum Musyrikin Mekah. Mereka itu adalah al-Walid bin al-Mughirah, Ash bin Wail, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, dan Aswad bin Abdul Yagust. Tokoh-tokoh musyrikin Mekah ini selalu asyik berleha-leha tanpa menyadari perubahan kerut muka di wajahnya, uban menguasai kepalanya dan kesehatan badan yang mulai menurun akibat dimakan usia.

Orang seperti ini pasti benar-benar berada dalam kerugian. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang asyik terlena dalam rayuan syaitan. Dikehidupan sekarang lihatlah bagaimana para anak muda menghabiskan waktunya bermain game, play station, browsing internet dan lain-lain. Mereka telah membuang waktu dan tanpa sadar telah “disembelih” olehnya. Pepatah Arab mengatakan, waktu laksana pedang, bila engkau tak menggunakannya, ia akan memotong usiamu.

Pengecualian diberikan kepada kelompok orang-orang yang beriman. Allah swt memberikan suatu pra-syarat tentang kelompok ini, yaitu mereka yang berbuat baik, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan kata lain, seorang yang mengaku beriman, tak cukup dengan hanya deklarasi pada dirinya sendiri namun dibutuhkan suatu tindakan nyata dengan amal saleh.

Rasulullah SAW, juga menjelaskan tentang manfaat waktu, disiplin waktu dan memanfaatkan kesempatan. Dalam H.R. Al Hakim dan Al Baihaki¹¹.

¹¹Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah SAW bersabda: *Manfaatkan lima keadaan sebelum datang lima: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa sempitmu sebelum masa sempitmu, masa kayamu sebelum datangnya fakirmu, dan masa hidupmu sebelum datangnya matimu.*" (HR. Al-Hakim dan Baihaki)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص م: إغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك, وفرأغك قبل شغلك, وغناك قبل فقرك, وحياتك قبل موتك (روه الحاكم والبيهقي)

Semakin baik seseorang mengelola waktunya, maka semakin baik pula nilai yang akan ia dapatkan. Waktu akan memiliki *Economic value* hanya jika di manfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga menjadi suatu modal dan memperoleh suatu *return*¹². Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin *efektif* (tepat guna) dan *efisien* (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya.

Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakan. Oleh karena itu, siapapun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras, secara *sunnatullah* ia akan mendapatkan keuntungan di dunia. Namun harus juga didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak di amalkan¹³.

Realitas dalam kajian ekonomi menunjukkan bahwa keuntungan adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun, apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran islam. Dalam ekonomi

¹²Fitria Eka Yudiana (2013), "Dimensi Waktu dalam Analisis *Time Value Of Money* dan *Economic Value Of Time*", dalam Jurnal Muqtasid, hlm.141

¹³Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010), hlm.111

islam, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan harga *bai' mu'ajjal* (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan, karena:

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah *sector riil* yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis).
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Dari aspek penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil, dapat digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*excepted return*). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduksi modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun masih tertahan haknya¹⁴.

Ajaran Islam selalu mengarahkan umatnya untuk menginvestasikan tabungannya. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep Investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan nuansa syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat di anjurkan bagi setiap

¹⁴Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010) ,hlm.114

muslim¹⁵. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang.

Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi berapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah : berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (perolehan usaha).

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara *riil*. Inilah, maknanya ajaran islam yang menganjurkan menggunakan konsep *Economic Value of Time*, artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.

Konsep *Economic value of time*, akan memberikan argumentasi ekonomi atas pelarangan riba dalam islam¹⁶. Namun, meskipun konsep *Time value of money* dibantah, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan oleh konsep tersebut tidak dapat dipakai lagi. Rumusan-rumusan matematik yang digunakan dalam teori keuangan konvensional pada dasarnya dapat juga digunakan dalam keuangan syariah, misalnya untuk menentukan tingkat keuntungan yang diminta bank syariah.

¹⁵Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group,2007), hlm.18

¹⁶Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.523

Sejalan dengan tujuan hukum Islam, adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashalatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

Dalam hukum Islam mengenai konsep *economic value of time* terdapat pada prinsip-prinsip keuangan syariah yang tercakup dalam bentuk aqad dan bentuk instrument keuangan. Hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam Islam diatur dengan hukum fiqh muamalat. Dalam fiqh muamalat, pembahasan akad dari segi ada atau tidaknya kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *aqad tabarru'* dan *aqad tijarah mu'awadah*. *Aqad tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung¹⁷.

Dengan kata lain, akad tabarru' pada hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis yang untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari akad ini adalah untuk aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Fungsi dari akad tabarru' ini sendiri adalah untuk mencari keuntungan di akhirat. Aqad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi mencari keuntungan. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian daru hasil yang diperoleh.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, et el, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55

Berdasarkan data tersebut maka penelitian ini membahas secara komperhensif tentang keseimbangan (*balance*) atas pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim terhadap konsep *Economic Value Of Time* dengan perkembangan kualitas ekonomi Islam di Indonesia dengan judul “*Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value of Time (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim terhadap konsep *Economic Value Of Time* ?
2. Bagaimana konsep *Economic Value Of Time* menurut pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui bagaimana pandangan Adiwarmarman Azwar Karim terhadap konsep *Economic Value Of Time*.
- b. Menjelaskan konsep *Economic Value Of Time* itu apakah telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan

Pertama, dari aspek keilmuan yang bersifat teoristis yang memberikan informasi dan penambahan kajian wawasan terhadap perekonomian Islam dari salah satu tokoh ekonomi Indonesia Adiwarmarman Azwar Karim sebagai ikon perbankan dan keuangan Islam Indonesia.

Kedua, dari sisi nilai Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif dalam membangun kesadaran manusia dalam menerapkan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi manusia.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran data literatur awal diketahui berbagai kajian yang membahas tentang *Economic Value Of Time*, antara lain:

Pertama, Fitria Eka Yudiana (2013) dengan judul “*Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time*”. Hasil penelitiannya menyebutkan Perbedaan konsep *time value of money* dengan konsep *economic value of time* adalah terletak pada asumsinya yang memandang bahwa preferensi waktu yang selalu positif. Karena dengan selalu mengasumsikan nilai waktu uang yang selalu positif akan mengarah pada suatu kesimpulan yang ganjil. Misalkan (contoh yang ekstrim) seseorang yang tidak menginvestasikan gajinya (untuk memastikan konsumsi yang lebih tinggidiwaktu yang akan datang) seharusnya dia mengkonsumsi semua gajinya pada hari pertama di awal bulan¹⁸.

Kedua, Muh.Agus Syam (2017) dengan judul “*Optimalisasi Economic Value Of Time Dalam Margin Akad Murabahah Untuk Mengatasi Time Value Of Money (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah Cabang Makasar)*,” Hasil penelitiannya menyebutkan Prinsip syariah

¹⁸Fitria Eka Yudiana, ”Dimensi Waktu dalam Analisis *Time Value Of Money* dan *Economic Value Of Time*”, dalam Jurnal Muqtasid, Salatiga:STAIN Salatiga,2013

pada penerapan Akuntansi syariah di perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur maysir, gharar dan ribā dalam semua produk yang ditawarkannya, khususnya pada produk akad *Murābahah*. Adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang pengakuan keuntungan/margin murābahah dengan menggunakan metode anuitas selain dari metode proporsional yang telah ada sebelumnya, membuat masyarakat semakin bingung, karena metode anuitas juga diterapkan oleh bank konvensional dalam pembiayaan kreditnya yang syarat dengan nilai-nilai *Time Value of Money* yang erat kaitannya dengan ribā sehingga kehalalan akad murābahah tersebut diragukan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat konsep *Economic Value of Time* yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah sebagai anti tesis dari *Time Value of Money* tersebut¹⁹.

Ketiga, Aji Fany Permana (2016) dengan judul “*Analisis Terhadap Konsep Time Value of Money Versus Economic Value of Time Ditinjau dari Perspektif Islam*”. Hasil penelitiannya *Time Value Of Money* didasarkan konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini lebih besar/berharga dari pada nilai uang yang akan diterima di masa depan. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga. Sedangkan di dalam Islam tidak mengenal adanya *Time Value of Money*, yang dikenal adalah *Economic Value of Time*. Teori *Time Value of Money* adalah sebuah kekeliruan yang besar karena mengambil dari teori pertumbuhan populasi dalam ilmu Biologi dan tidak ada dalam ilmu *Finance*. Di dalam menghintung

¹⁹Muh.Agus Syam ,”Optimalisasi *Economic Value Of Time* dalam Margin Akad Murabahah untuk Mengatasi *TimeValue Of Money* (Studi Kasus PT Bank BNI Cabang Makasar)”, *Skripsi Tidak di Terbitkan*, Makasar: UIN Alauddin, 2017

populasi digunakan sebuah persamaan, dimana persamaan ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu *Finance* sebagai teori bunga majemuk²⁰.

Keempat, Ari Ardianto (2017) dengan judul “*perbandingan konsep Economic Value Of Time dan konsep Time Value Of Money dalam perbankan*”. Hasil penelitiannya, Dalam perbankan konvensional konsep *Time Value Of Money* digunakan dalam pengambilan *return* atau keuntungan. Mereka dalam praktiknya menerapkan sistem bunga atau *riba*’ sebagai keuntungan atau pengembalian atas investasi yang dilakukan dalam bentuk pinjaman. Sedangkan perbankan syariah melarang penerapan sistem *riba*’ karena tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam dan hukum Allah. Penerapan *riba*’ dalam perbankan syariah digantikan dengan nisbah (bagi hasil)²¹.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur tersebut, sudah ada yang membahas mengenai *Economic Value Of Time*. Namun, belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai Konsep *Economic Value Of Time* menurut Adiwarmanto Azwar Karim.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah

²⁰Aji Fany Permana “Analisis Terhadap Konsep *Time Value of Money* Versus *Economic Value of Time* Ditinjau dari Perspektif Islam”, dalam jurnal Ilmiah studi Keislaman dan Sosial, Cilacap 2016

²¹Ari Ardianto, “perbandingan konsep economic value of time dan konsep time value of money dalam perbankan” *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sumatera Barat:Universitas Negeri Padang,2017

buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.

2. *Sumber Data*

1. *sumber primer* untuk mencapai tujuan penelitian yang bersifat studi kepustakaan (*library reseach*) ini adalah karya Adiwarmman Azwar Karim mengenai pikiran-pikiran dan tindakannya dalam membangun Ekonomi Syariah di Indonesia diantaranya berjudul: *Pertama, Ekonomi Makro Islami* yang di cetak pada tahun 2010 oleh penerbit PT RajaGrasindo Persada, Jakarta. *Kedua, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* yang dicetak pada tahun 2016 oleh penerbit PT RajaGrasindo Persada, Jakarta.

2. *Sumber sekunder* adalah sumber yang meliputi buku-buku selain buku asli tokoh, literatur-literatur lain yaitu buku-buku yang menunjang penelitian ini. Beberapa tulisan yang dikaji dalam website juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam studi ini.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan pemikiran Adiwarmman Azwar Karim mengenai *Economic Value Of Time* dalam sistem perekonomian Islam dan tindakannya dalam membangun Ekonomi Syariah di Indonesia, Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara

sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan sehingga menjadi suatu kerangka konsep *Economic Value Of Time* dalam perekonomian Islam dari berbagai pendapat tokoh, dan pendapat Adiwarmman Azwar Karim, penjabaran faktanya, lalu ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka konsep, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini akan dikaji tentang Biografi Adiwarmman Azwar Karim, mulai dari kehidupan dan pendidikan, perjalanan karier, dan karya Intelektual Adiwarmman Azwar Karim.

Bab ketiga, yang berisi tentang penyajian data sekaligus jawaban rumusan masalah yang meliputi, pemikiran Adiwarmman Azwar Karim tentang konsep *Economic Value Of Time*, maka dalam bab ini akan dikaji tentang *Economic Value Of Time* dalam sistem perekonomian Islam secara global, yang meliputi pengertian, konsep *Economic Value*

Of Time dalam pandangan Islam, makna, pemikiran para tokoh dan ulama.

Bab keempat, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.